



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KOTA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2018 dapat tersusun. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan - kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.

Sudah barang tentu penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Dokumen Indikator Kinerja utama ini, sehingga Dokumen Indikator Kinerja Utama ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Yogyakarta,
PLT Kadinas
Komunikasi, Informatika dan
Persandian Kota Yogyakarta

Ig. Trihastono, S.Sos,MM
NIP. 19690723 199603 1005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan. Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2 . Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

1.3. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4406):
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) 3
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009
9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan RKT Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4) Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 9) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 10) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;

- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025
- 14) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029;
- 15) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
- 16) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022
- 17) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan, Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan RKT Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam upaya mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun yakni tahun 2017-2022 mendatang sebagai implementasi visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya RKT Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2018 yaitu :

- 1) Menjadi Pedoman dalam implementasi strategi dan visi Pemerintah Kota Yogyakarta
- 2) Menjadi Pedoman dalam pelaksanaan pelayanan perangkat daerah dalam tahun 2017
- 3) Menjadi Pedoman dalam penyusunan rencana anggaran perangkat daerah
- 4) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja
- 5) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang komunikasi dan informatika yang merupakan urusan wajib
- 6) Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah

1.4. Sistematika Penyusunan RKT

Sistematika RKT Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut;

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 2017

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan RKT 2017
- 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

BAB III . PENUTUP

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2. SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik; Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. Measurable; Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Achievable; Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. Relevant; Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. Timelines; Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1.1 Visi

Visi berkaitan pandangan ke depan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Secara teknis visi merupakan rumusan umum untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi SKPD merupakan penjabaran sekaligus implementasi visi dan misi Kota Yogyakarta. Adapun Visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 adalah :

“ Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan “

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan Kota Yogyakarta 2017-2022, yaitu :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
- 2) Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
- 3) Memperkuat Moral, Etika dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
- 5) Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
- 6) Membangun sarana prasarana publik dan pemukiman
- 7) Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terfokus pada misi ke tujuh yaitu “ Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih “.

Dengan melihat hasil analisis internal dan eksternal, kondisi umum daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2016 tentang Fungsi, Rincian, Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian , maka Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta adalah :

Visi

“TERCIPTANYA PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK MELALUI PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI PUBLIK YANG HANDAL MENUJU YOGYAKARTA SMART CITY”

3.1.2 Misi

Dalam upaya mencapai Visi yang diemban maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta menetapkan misi sebagai berikut:

Misi

1. Meningkatkan kualitas dan sebaran layanan deseminasi informasi melalui kemitraan dengan penyelenggara media dan mengikuti perkembangan teknologi informasi
2. Memberdayakan potensi komunikasi di masyarakat dan peningkatan kerjasama dengan lembaga komunikasi dan informatika
3. Mendukung proses kerja internal Pemerintah Kota Yogyakarta dengan pengembangan aplikasi dan sistem informasi manajemen yang handal, update dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Membangun kualitas jaringan teknologi informasi yang mandiri, terintegrasi dan mampu bersinergi dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen terhadap pengembangan smart city di Kota Yogyakarta
5. Menciptakan sistem kerja berbasis teknologi informasi yang handal dan terjamin keamanannya.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi

3.1.3 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi daripernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5(lima) tahun. Mengacu kepada visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendakdicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah :

1. Meningkatkan layanan Informasi Publik
2. Meningkatkan Keamanan Informasi

3.1.4 Sasaran

Setelah ditetapkan tujuan, selanjutnya ditentukan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Sasaran dirumuskan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sasaran merupakan (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dalam upaya menuju tercapainya visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, maka ditetapkan Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2017-2022 yaitu:

1. Layanan Informasi Publik Meningkatkan
2. Keamanan Informasi Meningkatkan

3.1.5 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2017 tentang Susunan, Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.

Tugas

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik

Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan
- f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.

Struktur Organisasi

- a. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Yogyakarta di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
- b. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- c. Kepala Kantor sebagaimana dimaksud butir (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Bidang Informasi dan Statistik, terdiri dari
 - 1) Seksi Promosi, Publikasi, dan Kemitraan Informasi
 - 2) Seksi Statistik
- d. Bidang Komunikasi Publik, terdiri dari :
 - 1) Seksi Hubungan Masyarakat
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi Publik, pengelolaan keluhan dan aduan

- e. Bidang Teknologi dan Informatika, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perangkat Lunak
 - 2) Seksi Perangkat Keras dan Infrastruktur Telematika
 - 3) Seksi Pengembangan Smart City
- f. Bidang Persandian dan Telekomunikasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Operasional Persandian Telekomunikasi
 - 2) Seksi Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Telekomunikasi dan Telematika
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

3..1.5 Strategi dan Kebijakan

Untuk melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta maka diperlukan strategi dan kebijakan perangkat daerah. Adapun strategi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah :

1. Peningkatan pengelolaan informasi dan statistik
2. Peningkatan komunikasi publik
3. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika
4. Peningkatan pelayanan persandian

Berdasarkan strategi yang digunakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran perangkat daerah, maka dirumuskan kebijakan, yang meliputi :

1. Meningkatkan pengelolaan media informasi pemerintah
2. Meningkatkan sosialisasi kebijakan pemerintah melalui berbagai media
3. Meningkatkan kerjasama dengan BPS dalam penerbitan buku statistik
4. Meningkatkan pengelolaan kehumasan dan pelayanan informasi
5. Meningkatkan pengelolaan keluhan dan aduan masyarakat

BAB III

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.

Yogyakarta,

PLT Kadinas

Komunikasi, Informatika dan
Persandian Kota Yogyakarta

Ig. Trihastono, S.Sos,MM

NIP. 19690723 199603 1005

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Formula Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Formula Indikator Sasaran PD
Tujuan Daerah 7.1 Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih					
Meningkatkan layanan informasi publik	Indeks Layanan Informasi Publik	20 % Pemanfaatan data + 20% tindak lanjut aduan + 60 % pemanfaatan teknologi informasi dan telematika	Layanan Informasi Publik Meningkat	Indeks Layanan Informasi Publik	20% Pemanfaatan data + 20% tindak lanjut aduan + 60% pemanfaatan teknologi informasi dan telematika
Meningkatkan keamanan informasi	Indeks pengamanan informasi	70% kinerja pengamanan + 30% pembinaan	Keamanan Informasi meningkat	Indeks pengamanan informasi	70% kinerja pengamanan + 30% pembinaan

**TOR KINERJA UTAMA (IKU)
IKA DAN PERSANDIAN KOTA YOGYAKARTA**

Program PD	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Target Program PD						PD Utama
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Program pengelolaan informasi dan statistik	Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kominfo & Persandian
Program peningkatan komunikasi publik	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam	(Jumlah tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi masyarakat dalam 2 x 24 jam / Total aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi) x 100%	94,00%	95,00%	95,50%	96,00%	96,50%	97,00%	
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan telematika	Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	((Jumlah ruang publik yang terpasang free wifi / Jumlah ruang publik)+(Jumlah ruang publik yang terpasang CCTV/ Jumlah ruang publik)) / 2) x 100	19,93%	30,43%	40,93%	51,43%	61,93%	71,80%	
	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	(Jumlah aplikasi yang dibangun / Jumlah rencana aplikasi) x 100%	57,32%	63,69%	69,43%	75,16%	80,89%	86,62%	
Program peningkatan pelayanan persandian	Persentase pengamanan informasi	Jumlah kasus yang tertangani dibagi jumlah kasus *100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi dibagi jumlah perangkat daerah * 100%	19%	28%	38%	48%	57%	76%	

PLT Kadinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kota Yogyakarta

Ig. Trihastono, S.Sos.MM
NIP. 19690723 199603 1005